BAB II

LANDASAN TEORI

A. PEMBIAYAAN

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas dapat diartikan sebagai suatu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syari'ah kepada nasabah.[16] Menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dan Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitemen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi

[16] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), hal. 260.

hasil. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah 2008 (UU RI No. 21 Tahun 2008) menyebutkan Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan / piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam:

a. Transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas akad *Mudharabah* dan atau *Musyarakah;*
b. Transaksi sewa yang didasarkan antara lain atas akad *Ijarah* atau akad *ijarah* dengan opsi perpindahan hak milik (*Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*);
c. Transaksi jual beli yang didasrakan antara lain atas akad *Murabahah, Salam,* dan *Istisnha;*
d. Transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain akad *Qard;* dan
e. Transaksi multi jasa yang didasarkan antara lain atas akad *Ijarah* dan *Kafalah.*

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan utama dalam penyaluran pembiayaan meliputi:[17]

a. Untuk memperoleh laba yang berupa nisbah bagi hasil ataupun margin yang telah disepakati pada saat terjadinya akad.
b. Membantu usaha yang telah atau akan dilakukan calon debitur yang membutuhkan akan modal untuk kegiatan usaha ataupun untuk investasi berjangka.
c. Membantu lembaga pemerintahan untuk menumbuhkan ekonomi di berbagai sektor. Karena semakin banyaknya pembiayaan maka

[17] Kasmir, *Dasar- Dasar Perbankan (Edisi Revisi),...,* hal. 96.

pertumbuhan ekonomi semakin meningkat.

3. Unsur-Unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit atau pembiayaan sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Suatu keyakinan dalam penyaluran pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan akan benar-benar diterima kembali pada saat masa jatuh tempo telah habis. Kepercayaan ini diberikan oleh pihak lembaga, dimana sebelumnya sudah dilakukan penilaian pembiayaan tentang calon anggota baik secara intern atau eksteren.

b. Kesepakatan

Selain unsur kepercayaan didalam penyaluran pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara sipemberi pembiayaan dengan sipenerima pembiayaan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencangkup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, ataupun jangka panjang bahkan jangka menengah.

d. Risiko

Risiko disini dapat diartikan sebagai tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagih/macet pemberian pembiayaan. Semakin panjang suatu pembiayaan semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas penyaluran pembiayaan yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi pembiayaan ini merupakan keuntungan suatu lembaga yang bersangkutan. Dan untuk bank atau lembaga yang berdasarkan prinsip syari'ah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil ataupun *margin*.[18]

4. Jenis-Jenis Pembiayaan

Dilihat dari tujuan penggunaan pembiayaan, dibagi menjadi tiga yaitu pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan konsumtif. Perbedaan masing-masing pembiayaan tersebut disebabkan karena tujuan penggunaannya. Perbedaan ini juga akan berpengaruh pada cara angsuran dan jangka waktunya.

a. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan Investasi merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk pengadaan aktiva tetap yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, pembiayaan

[18] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Wali Pers 2014)hal. 86.

investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan baru atau proyek baru, maupun proyek pengembangan, pembaharuan mesin, dan peralatan, pembelian kendaraan yang digunakan untuk kelancaran usaha, dan perluasan perusahaan. Pembiayaan investasi ini nominalnya besar, maka pada umumnya jangka waktunya lebih dari satu tahun, jangka menengah, dan panjang.

b. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini, biasanya diberikan dalam jangka pendek yaitu lamanya satu tahun. Pembiayaan modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, biaya upah, untuk menutup piutang dagang, pembelian barang dagangan, kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan dalam satu tahun.

c. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang dan jasa untuk keperluan pribadi dan tidak untuk digunakan keperluan usaha.

Beberapa contoh pembiayaan konsumtif antara lain, pembiayaan untuk pembelian tempat tinggal, kendaraan bermotor untuk dipakai sendiri, dan pembiayaan untuk keperluan lain yang habis pakai.

5. Penggolongan Kualitas Pembiayaan

Penggolongan kualitas pembiayaan berdasarkan Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, yaitu sebagai berikut:

a. Lancar *(pass)* yaitu apabila memenuhi kriteria:
   1) Pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat;dan
   2) Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
   3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai *(cash collateral).*

b. Dalam perhatian khusus *(special mention)* yaitu apabila memenuhi kriteria:
   1) Terdapat tunggakan angsuran pokok
   2) bunga yang belum melampaui 90 hari
   3) Kadang-kadang terjadi cerukan
   4) Mutasi rekening relatif rendah
   5) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
   6) Didukung oleh pinjaman baru.

c. Kurang Lancar *(substandard)* yaitu apabila memenuhi kriteria:
   1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ ataubunga yang telah melampaui 90 hari
   2) Sering terjadi cerukan
   3) Frekuensi mjutasi rekening relatif rendah

4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur atau dokumen yang lemah.

d. Diragukan *(doubtfull)* yaitu apabila memenuhi kriteria:
1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari
2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
4) Terjadi kapitalisasi bunga
5) Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

e. Pembiayaan Macet
1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari
2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau dari segi hukum maupun kondisi pasar,jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.[19]

Pembiayaan dengan kolektibilitas lancar adalah masuk dalam kriteria *Performing Loan,* sedangkan pembiayaan dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan pembiayaan macet masuk dalam kriteria kredit bermasalah *(non-performing loan).*

[19] Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah,* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2017), hal. 317.

Walaupun suatu pembiayaan memenuhi kriteria lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, dan diragukan, namun apabila menurut penilaian keadaan usaha peminjam diperkirakan tidak mampu untuk sebagian atau seluruh kewajibannya, maka pembiayaan tersebut harus digolongkan pada kualitas yang lebih rendah atas dasar penilaian yang berpedoman pada indikator tambahan yang ditentukan oleh Bank Indonesia.[20]

B. MURABAHAH

1. Pengertian

Murabahah merupakan bagian dari kelompok jual-beli (Ba‟‟i) yang tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. *Murabahah* didefinisikan oleh para fuquha penjualan biaya/harga pokok (cost) barang tersebut ditambah dengan mark-up atau margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (cost) tersebut.[21]

Secara istilah, Adiwarman A. Karim mengartikan murabahah adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang telah disepakati. Berapa besar keuntungan tersebut dinyatakan dengan nominal rupah atau dalam bentuk persentase dari

[20] Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah*,...., hal. 318.
[21] Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal.13.

harga pembeliannya,misalnya 10% atau 20%.[22] *Murabahah* adalah satu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi muamalat tijariah (interaksi bisnis). pada bagian pertama tentang ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah:

a. Melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
c. Membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
d. Bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas dengan riba.
e. Bank harus menyampaikan semuanya yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakuakan secara hutang.
f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai dengan harga beli plus ditambah keuntungannya. Dalam hal ini bank harus memberitahukannya secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

Pembayaran atas transaksi murabahah dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati.[23]Dalam realisasinya perbankan syari‟ah pada pembiayaan murabahah nasabah mendapatkan sebuah dispensasi (potongan)

[22] Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer*. (Jakarta, Gema Insani Pers,2001), cet. Ke- 1, hal 86.
[23] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 138.

apabila nasabah ini mempercepat pembayaran cicilan dan melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.Seperti yang tertera dalam Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah, pada bagian pertama poin pertama yaitu LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada dalam transaksi (akad) murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilanya dengan tepat waktu dan/atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

2. Rukun Murabahah

a. Penjual (*Ba'i*)

Merupakan pihak yang memiliki barang yang akan diperjualbelikan

b. Pembeli (*Musytari'*)

Merupakan pihak yang memerlukan dan akan membeli barang

c. Barang/objek (*Mabi'*)

Merupakan suatu barang yang dijadikan objek dalam kesepakatan akad *murabahah*

d. Harga (*tsaman)*

Harga harus jelas sebelum adanya akad, sehingga pihak pembeli dapat mengetahui.

e. Ijab Qabul (*sighat)*

Ijab qabul diperlukan untuk menjadi tolak ukur sahnya akad jual beli yang sangat bergantung terhadap kerelaan antara penjual dan pembeli.[24]

3. Syarat Murabahah

a. Syarat yang berakad diantaranya :

1) Cakap hukum

2) Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan dipaksa / terpaksa / dibawah tekanan

b. Objek yang diperjualbelikan

1) Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang

2) Bermanfaat

3) Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan

4) Merupakan hak milik penuh yang berakad

5) Sesuai dengan spesifikasi antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.

c. Akad Sighat

1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad

2) Antara ijab qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati

[24] Zulkifli Sutarno, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah,* (Jakarta: Zikrul Hakim,2003), hal.40.

3) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang
4) Tidak membatasi jangka waktu.[25]

Beberapa syarat pokok jual beli antara lain sebagai berikut:

1) Barang yang akan diperjualbelikan harus ada pada saat transaksi dilakukan.
2) Barang yang akan diperjualbelikan harus merupakan milik penjual. Jika terjadi jual beli barang yang belum dimiliki penjual pada saat transaksi, maka jual beli tersebut tidak sah secara syariah.
3) Barang yang akan diperjualbelikan harus berada dalam kekuasaan konstruktif dari penjual.[26]

4. DASAR HUKUM AKAD MURABAHAH

Sebagai dasar hukum pelaksanaan murabahah sumber utama hukum islam adalah sebagai berikut :

a. Q.S Al-Baqarah (2): 275[27]

وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ الرِّبٰوا ۗوَحَرَّمَ...

Artinya : “ Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

b. HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW. bersabda "Sesungguhnya jual-beli itu harus

[25] Zulkifli Sutarno, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah,...*, hal.41.
[26] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2007), hal.132.
[27] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung:CV Penerbit J-Art, 2005), hal.47.

dilakukan suka sama suka".[28]

c. Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasulullah.

5. IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan Syariah Indonesia cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi. Akad yang digunakan oleh produk-produk pembiayaan ini sebagian besar menggunakan akad Murabahah, diikuti Mudharabah dan Musyarakah. Murabahah merupakan salah satu skim pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh bank syariah. Pembiayaan Murabahah, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh *margin* keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada nasabah. Murabahah sesuai untuk pembiayaan sebagian dari investasi oleh nasabah yang bergerak dalam bidang industri atau perdagangan.[29] Murabahah memungkinkan nasabah/investor untuk membeli barang jadi, bahan baku, mesin-mesin

---

[28] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* ,....,hal.134.

[29] Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait(BAMUI, Tafakul dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia,* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hal.37.

atau peralatan dari pasar lokal maupun impor. Pada pembiayaan murabahah ada yang disebut harga beli bank, yaitu harga yang terbaik bagi nasabah yang dibayar bank dari pemasok kemudian ada harga jual bank, yaitu harga yang harus dibayar atau disewa oleh nasabah. Harga jual bank harus dapat menutup pengeluaran untuk :

a. Harga beli bank tersebut
b. Biaya usaha
c. Keuntungan yang wajar

Biaya usaha adalah perkiraan seluruh pengeluaran bank dalam satu tahun, dibagi perkiraan seluruh jumlah transaksi, sedangkan keuntungan yang wajar adalah keuntungan yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah secara fleksibel. Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam murabahah ini dalam fatwa adalah sebagai berikut :

a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.[30]
b. Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secaravsah dengan pedagang.
c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus (membeli) nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak membuat kontrak jual-beli.

---

[30] Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga terkait(BAMUI, Tafakul dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia* ,..., hal.38-39.

d. Dalam jual-beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang tersebut.
f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
g. Jika uang muka memakai kontrak *'urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut ia tinggal membayar sisa harga atau jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.[31]

Dalam pelaksanaan murabahah ini, pihak bank diperbolehkan untuk meminta jaminan yang dapat dipegang dari nasabah agar nasabah serius dengan pesananannya. Utang yang dimiliki nasabah adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh nasabah kepada bank. Dalam fatwa juga ditentukan mengenai hal ini, bahwa apabila nasabah menjual kembali barang tersebut kepada pihak ketiga dengan keuntungan ataupun kerugian, nasabah tetap harus melunasi utang

[31]Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga terkait(BAMUI, Tafakul dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia* ,..., hal.40.

tersebut kepada bank. Pelunasan hutang ini sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati baik mengenai jumlah harga maupun waktu pelunasannya. Meskipun penjualan barang tersebut oleh nasabah menyebabkan kerugian, nasabah tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

C. PENILAIAN PEMBIAYAAN

Prinsip dasar penilaian pembiayaan berupa prinsip 5C harus benar-benar diterapkan dalam penyaluran pembiayaan.Hal ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa calon debitur mampu melunasi kewajibannya.

Prinsip 5C tersebut tediri dari :[32]

1. *Character*

   Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sifat calon debitur berdasarkan latar belakang kehidupannya dan cara hidup yang telah dianutnya. Karakter merupakan faktor utama yang harus dianalisis, sebab walaupun calon nasabah pembiayaan tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, kalau tidak mempunyai itikad baik, tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan tersebut di kemudian hari. Untuk

[32] Ismail, *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*, ..., hal. 112- 116.

memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah, dapat ditempuh upaya sebagai berikut:[33]

a. Meneliti riwayat hidup calon *customer*.
b. Meneliti calon *customer* tersebut di lingkungan usahanya.
c. Meminta bank to bank information.
d. Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon *customer* berada.
e. Mencari informasi apakah calon *customer* suka berjudi.
f. Mencari informasi apakah calon *customer* suka berfoya-foya.

2. *Capacity*

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan pihak debitur dalam melakukan pengembalian pembiayaan. Pengukuran capacity dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain:[34]

a. Pendekatan historis, yaitu menilai kemampuan masa lalu, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
b. Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus.
c. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon mudharib mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.

---

[33] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Bank and Finansial Institution Management*,...,hal. 348.

[34] Ibid,...,hal. 351.

d. Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan *customer* melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.

e. Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana pengelolaan terhadap faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, keuangan, dan lain-lain.

3. *Capital*

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi modal calon debitur dalam menjalankan usahanya, sehingga pihak bank mampu menilai layak tidaknya calon debitur tersebut untuk diberi pembiayaan. Analisis aspek ini meliputi struktur modal yang disetor, cadangan-cadangan dan laba yang ditahan dalam struktur keuangan perusahaan. Besarnya modal sendiri ini menunjukkan tingkat resiko yang ikut dipikul oleh debitur dalam pembiayaan suatu proyek.

Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui *capital* antara lain:

a. Laporan Keuangan Calon Nasabah

Dalam hal calon nasabah adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*. Perusahaan dianggap juat dalam menghadapi berbagai macam resiko apabila jumlah modal sendiri yang yang dimiliki cukup besar.

b. Uang Muka

Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan. Dalam hal calon anggota adalah perorangan, dan tujuan

penggunaannya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, maka analisis *Capital* dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon anggota, semakin meyakinkan bagi bank bahwa pembiayaan yang akan disalurkan kemungkinan akan lancar.[35]

4. *Collateral*

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui jaminan yang digunakan sebagai objek pembiayaan. Agunan digunakan sebagai sumber dana kedua yang apabila debitur tersebut tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam pembayaran angsuran.Penilaiaan terhadap *collateral* ini dapat ditinjau dari dua segi:[36]

a. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan digunakan.

b. Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

Adapun jaminan yang dijadikan jaminan pembiayaan oleh calon debitur adalah:

a. Jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan, seperti: tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/ peralatan, barang dagangan, tanaman/ kebun/ sawah, dll.

---

[35] Ismail, *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*,...,hal. 123.

[36] Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, *Bank and Finansial Institution Management*, ...,hal. 352.

b. Jaminan benda tidak berwujud, yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti: sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, promes, wesel, dan surat tagihan lainnya.

c. Jaminan orang, yang dimaksud jaminan orang adalah jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila pembiayaan tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung resikonya.

5. *Condition of economic*

Merupakan sebuah kemampuan bank dalam melihat prospek bidang usaha yang dibiayai sehingga bisa menutup kemungkinan apabila terjadi kerugian dalam usaha pada masa mendatang Tinjauan Tentang Pembiayaan.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai hal tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai beberapa hal berikut:[37]

a. Keadaan congjuntur;
b. Peraturan-peraturan pemerintah;
c. Situasi, politik dan perekonomian dunia;
d. Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

[37] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2013), hal. 238.

D. Keputusan Penyaluran Pembiayaan

Keputusan merupakan suatu pilihan yang dicapai setelah dilakukannya pertimbangan dengan memilih satu kemungkinan. Keputusan dapat diartikan suatu hal yang berkaitan dengan ketetapan atau penentuan suatau pilihan yang diinginkan. Menurut Steiner, pengambilan keputusan didefinisikan sebagai suatu proses manusiawi yang didasari dan mencakup baik fenomena individu ataupun sosial. Dari pengertian itu dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindak lanjuti (digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah.[38]

Keputusan penyaluran pembiayaan merupakan persetujuan tertulis dari analis pembiayaan yang berwewenang, terhadap besarnya pembiayaan yang telah disusun, jenis dan nilai agunan pembiayaan. Sebelum melakukan keputusan penyaluran pembiayaan, maka analis pembiayaan harus melakukan prosedur dalam penyaluran pembiyaan.

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukun, sebagai berikut :[39]

---

[38]Fauzie Rahman, *Perilaku Organisasi*, (Yogyakarta:expert,2017), hal.153-154.
[39] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*,...,hal. 100.

1. Pengajuan berkas-berkas

   Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi, antara lain :

   a. Latar belakang perusahaan

      Seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya , perkembangan perusahaan.

   b. Maksud dan tujuan

      Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.

   c. Besarnya kredit dan jangka waktu

      Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktunya dapat kita lihat dari cash flow serta laporan keuangan tiga tahun terakhir. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada yang pemohonnya.

   d. Cara pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara rinci segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik

yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya. Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas – berkas yang telah dipersyaratkan seperti :

1) Akte notaris.

   Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) atau Yayasan.

2) TDP (Tanda Daftar Perusahaan).

   Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh departemen perindustrian dan perdagangan dan biasanya berlaku lima tahun, jika habis dapat diperpanjang kembali.

3) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

   Nomor pokok wajib pajak, dimana sekarang ini setiap pemberian kredit terus dipantau oleh Bank Indonesia (BI) adalah NPWP-nya.

4) Neraca dan laporan laba rugi tiga tahun terakhir.
5) Bukti diri dari pimpinan perusahaan.
6) FotoCopy sertifikat jaminan.

Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio sebagai berikut :

a) *Current ratio*
b) *Acid test ratio*
c) *Inventory turn over*

d) *Sales to receivable ratio*

e) *Profit margin ratio*

f) *Return on net worth*

g) *Working capital*

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas – berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan pihak bank inginkan, wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah sebenarnya.

4. *On the Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II

   Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan , kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot dilapangan. Catata yang ada pada permohonan dan pada saat wawacara I dicocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kecocokkan dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan pembiayaan

   Keputusan pembiayaan dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan pembiayaan yang akan mencakup :

   a. Jumlah uang yang diterima.
   b. Jangka waktu pembiayaan.
   c. Biaya – biaya yang harus dibayar.

7. Penandatanganan akad kredit

   Merupakan kegiatan lanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan :

   a. Antara bank dengan debitur secara langsung
   b. Atau dengan melalui notaris

8. Realisasi pembiayaan

   Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan surat – surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/penarikan dana

   Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, yaitu :

   a. Sekaligus
   b. Secara bertahap

E. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian yang dilakukan oleh Diah Ayu Dwi Wulandari dengan judul pengaruh *Five "C"s of credit* terhadap proses pemberian kredit pada BPR di kota semarang bertujuan untuk menganalisis pengaruh positif dan signifikan antara *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy* terhadap keputusan pemberian kredit. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan uji regresi linear berganda. Dari uji regresi tersebut diperoleh hasil bahwa secara parsial maupun simultan kelima variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pemberian kredit di BPR di kota semarang. Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu berupa objek penelitiannya yang hanya mengambil

satu bank syariah sedangkan. Untuk persamaannya, variabel yang digunakan sama-sama berupa prinsip 5C.[40]

Penelitian yang yang dilakukan oleh Maria Marlyn Monulandi dkk. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi nasabah terhadap penerapan prinsip 5c dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) oleh Bank Rakyat Indonesia unit Tombatu. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif serta pengukuran dengan menggunakan skala *likert*. Hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi nasabah terhadap penerapan prinsip 5C tergolong baik dengan interpretasi baik yaitu 77,68 %. Persamaan dari penelitian yang dilakukan berupa variabel yang digunakan sama sedangkan perbedaannya berada pada jenis pembiayaan yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.[41]

Penelitian yang dilakukan Agus Supriyadi dan Dwi Kartikasari yang bertujuan untuk mengetahui hubungan analisis kredit terhadap kualitas pembiayaan di BTN KCS Batam. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksploratif yang selanjutnya diuji dengan menggunakna metode korelasi spearman dan dapat diperoleh hasil bahwa proses analisis BTN KCS kredit sudah berjalan dengan baik dengan memperlihatkan prinsip kehati-hatian. Persamaan pada penelitian yang akan dilakukan sama-sama menggunakan

---

[40] Diah Ayu Dwi Wulandari, "Pengaruh Five "C"s of Credit Terhadap Proses Pemberian Kredit Pada BPR Di Kota Semarang", *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, 2012.*

[41] Maria Marlyn Monulandi, Joachim, dan Lyndon. "Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Tombatu.", *Jurnal Agri-SosioEkonomi Unsrat, 12(2A) 2016 ,hal 303-314.*

penilaian analisis kredit berupa 5C hanya saja pada penelitian ini hanya diambil tiga variabel saja dan untuk jenis pembiayaan yang diteliti juga berbeda.[42]

Penelitian yang dilakukan oleh Okta Rian Basori dan Sulistya Dewi Wahyuningsih yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penilaian prinsip 5C dalam pemberian kredit terhadap *Non Performing Loan* guna menilai tingkat kesehatan Bank pada BPR Harta Swadiri Pandaan. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan menganalisa setiap variabel independen. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa tingkat kolektibilitas (NPL) di BPR Harta Swadiri Pandaan mengalami peningkatan karena disebabkan kurang teliti dan selektif dari petugas (AO) Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu metode penelitian yang digunakan terdapat perbedaan, dan untuk persamaannya pada variabel penelitian.[43]

Penelitian yang dilakukan oleh Komang Wulan Lestari Oka dkk. Yang bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial dan simultan antara dana pihak ketiga, penilaian 5C kredit, kualitas kredit terhadap keputusan pemberian kredit. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif kausal dengan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa setiap variabel yaitu dana pihak ketiga, penilaian 5C kredit, kualitas kredit

---

[42] Agus Supriyadi dan Dwi Kartikasari,"Hubungan Analisis Kredit Terhadap Kualitas Pembiayaan KPR Pada PT XYZ Cabang Batam", *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, dan Manajemen Bisnis, Vol.3 No.2, 2015, hal. 128-134.*

[43] Okta Rian Basori dan Sulistya Dewi Wahyuningsih, "Analisis Penilaian Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Terhadap *Non Performing Loan* Guna Menilai Tingkat Kesehatan Bank Pada PT. BPR Harta Swadiri Pandaan", *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN) Vol. 3 No.1 2018, hal. 54-63.*

secara parsial ataupun simultan berpengaruh positif terhadap keputusan pemberian kredit. Persamaan dalam penelitian ini untuk penelitian selanjutnya yaitu sama-sama menggunakan variabel prinsip 5C, hanya saja pada penelitian ini variabel independennya ditambah dengan variabel dana pihak ketiga dan kualitas kredit.[44]

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahmi Utami yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh kelayakan penilaian kredit (analisis 5C) terhadap Resiko kredit mikro pada seluruh bank konvensional yang terdapat dikota pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan uji regresi linear berganda. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa secara parsial untuk variabel *character, capacity dan capital* berpengaruh secara signifikan terhadap resiko kredit mikro pada bank konvensional di pekanbaru. Sedangkan dua variabel lainnya variabel *collateral dan condition of economy* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap resiko kredit mikro pada bank konvensional di pekanbaru. Perbedaan untuk penelitian selanjutnya lebih berfokus kepada bank syariah sedangkan untuk perbedaannya berada pada jenis pembiayaan yang akan diteliti.[45]

Penelitian yang dilakukan oleh Rosita Ayu Saraswati yang bertujuan untuk mengetahui pentingnya posisi keuangan bagi perbankan

---

[44] Komang Wulan Lestari Oka, I Gusti Ayu Purnamawati, dan Ni Kadek Sinarwati, "Pengaruh Secara Parsial Dan Simultan Antara Dana Pihak Ketiga, Penilaian 5C Kredit, Kualitas Kredit Terhadap Keputusan Pemberian Kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja", *Jurnal Akuntansi Program S1, Vol.3 No.1 2015.*

[45] Sri Rahmi Utami, "Pengaruh Kelayakan Penilaian Kredit (Analisis 5C) Terhadap Resiko Kredit Mikro Pada Seluruh Bank Konvensional yang Terdapat dikota Pekanbaru", *JOM Fekon, Vol. 3 No.1, 2016, hal. 2034-2049.*

dalam menyetujui permohonan kredit, mengetahui prosedur penilaian laporan keuangan calon debitur yang dilakukan oleh bank, untuk mengetahui bagaimana bank melakukan penilaian terhadap prinsip 5C calon debitur, mengetahui keefektivan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank serta membantu pihak bank dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan teknik interview, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan sebagai instrumen penelitian yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasilnya menunjukkan bahwa hampir 100% kredit yang diberikan oleh Bank Pasar sudah merupakan kredit yang efektif.[46]

Penelitian yang dilakukan oleh Shendy Apriana, Dwi Rahayu, dan Irwansyah yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh prasyarat kredit (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economic*) terhadap kelancaran pembayaran angsuran nasabah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan penelitian asosiatif kasual. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa secara parsial kelima variabel berpengaruh tetapi ada dua variabel yang berpengaruh tidak signifikan yaitu variabel *capital* dan *condition of economic* dan secara simultan kelima variabel *Character, Capacity, Capital, Collateral,*

[46] Rosita Ayu Saraswati, ”Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon debitur Dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada PT BPR Bank Pasar kabupaten Temanggung”, *Jurnal Nominal, Vol.1 No.1,2012, hal.1-13.*

dan Condition of economic berpengaruh tidak signifikan terhadap kelancaran pembayaran angsuran.[47]

Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Artiningsih yang bertujuan untuk menganalisis pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C dalam rangka pencegahan pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik interview, observasi, dan dokumentasi sebagai instrumen penelitian yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa peranan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan di BTN Syariah cabang Yogyakarta memberikan peranan dengan porsi sama baik secara kualitatif maupun kuantitatif dalam pemberian pembiayaan jenis komersial dan konsumer sehingga tidak ada prinsip yang lebih mendominasi dalam penerapannya. Perbedaannya yaitu metode yang digunakan sudah berbeda tetapi untuk variabelnya sama.[48]

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Yuniar Tresiana yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *character, capacity, capital, collateral, condition* secara simultan dan parsial kepada nasabah terhadap pembayaran pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan uji regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini

---

[47] Shendy Apriana, Dwi Wahyu Artiningsih, dan Irwansyah. ”Analisis Pengaruh Prasyarat Kredit Terhadap Kelancaran Angsuran Pembayaran Angsuran Nasabah di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin”. *Jurnal Bisnis dan Pembangunan, Vol. 6 No.1, 2017,hal.10-18.*

[48] Yuli Artiningsih,:”Peranan Penilaian Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta”, Skripsi. *(Yogyakarta:Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2016),* hal.99.

menunjukan bahwa kelima variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembayaran pembiayaan murabahah, sedangkan secara parsial untuk variabel *character, capacity, capital, collateral* berpengaruh tidak signifikan terhadap pembayaran pembiayaan murabahah dan untuk satu variabel *condition of economy* terhadap pembayaran pembiayaan murabahah. Perbedaannya yaitu untuk jenis pembiayaan yang akan diteliti berbeda dan untuk selebihnya sama.[49]

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori terhubung dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting.[50] Kerangka konseptual ini berguna untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengalahkan penelitian pada suatu pemecahan masalah yang sedang dihadapi, maka penulis membuat kerangka konseptual, yaitu:

---

[49] Eka Yuniar Tresiana, "Analisis Pengaruh 5C Terhadap Pembayaran Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo". Skripsi. *(Ponorogo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019)*, hal.79.

[50] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta,2015), hal 60.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

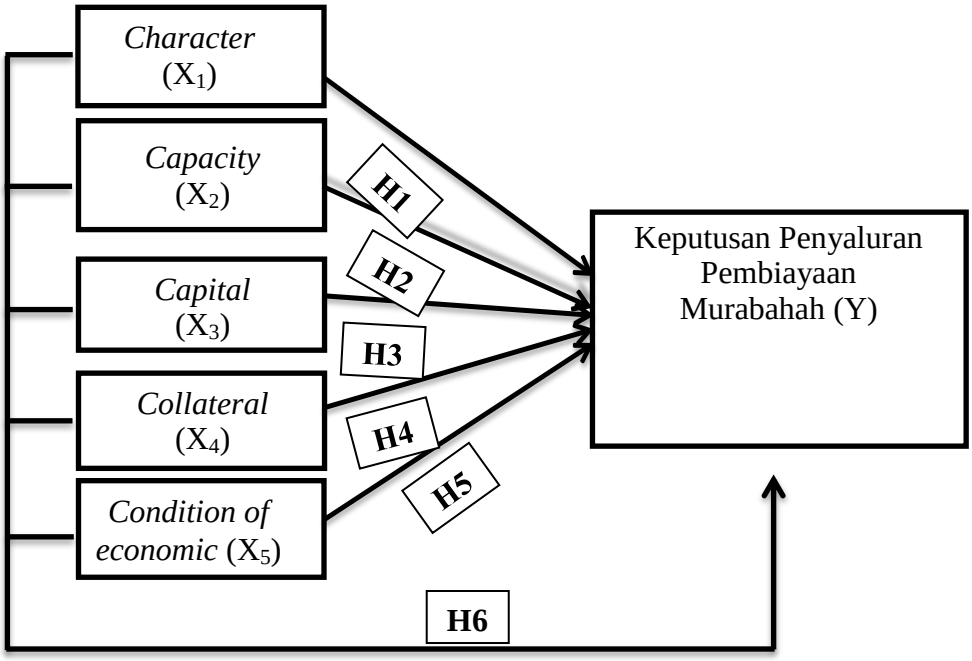

Keterangan :

Analisis penilaian terhadap prinsip 5C yang pada akhirnya menjadi landasan bagi Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Kediri sebelum memutuskan kelayakan calon nasabah untuk menerima pembiayaan yang akan dikeluarkan oleh lembaga. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana analisis penilaian prinsip 5C ini terhadap keputusan pemberian pembiayaan dan bagaimana implementasi atau penerapan prinsip 5C tersebut dalam keputusan pemberian pembiayaan *murabahah* yang akan diputuskan oleh lembaga. Dan dari prinsip 5C tersebut manakah yang paling berperan atau manakah yang paling sering digunakan dalam pengambilan keputusan pemberian pembiayaan *murabahah* kepada calon nasabah.

G. Hipotesis Penelitian

Perumusan hipotesis merupakan sebuah proses yang harus dilewati peneliti sebelum melakukan sebuah penelitian. Hipotesis yaitu suatu anggapan yang bersifat sementara mengenai sebuah fenomena tertentu yang akan diselidiki. Hipotesis dapat berupa daftar pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya dan perlu dilakukan uji kebenarannya.

Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan pustaka, maka hipotesis yang diajukan meliputi :

H1 : Diduga *character* berpengaruh terhadap keputusan penyaluran pembiayaan *murabahah*

H2 : Diduga *capacity* berpengaruh terhadap keputusan penyaluran pembiayaan *murabahah*

H3 : Diduga *capital* berpengaruh terhadap keputusan penyaluran pembiayaan *murabahah*

H4 : Diduga *collateral* berpengaruh terhadap keputusan penyaluran pembiayaan *murabahah*

H5 : Diduga *condition of economic berpengaruh* terhadap keputusan penyaluran pembiayaan *murabahah.*